

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara, sehingga mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan dalam masyarakat, kejahatan tersebut semakin berkembang seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit diberantas secara tuntas.<sup>1</sup>

Pemeriksaan, pembunuhan, penganiayaan, pencemaran nama baik, perampokan, pemerasan, pengancaman, judi, serta narkoba merupakan beberapa contoh bentuk kriminalitas. Akibat dari kriminalitas tersebut membuat ketentraman masyarakat menjadi terganggu, serta keamanan negara menjadi terancam. Sehingga pemerintah telah melakukan berbagai program untuk memberantasnya tetapi kriminalitas tidak bisa di bias secara tuntas.

Meningkatnya angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan, salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan.<sup>2</sup> Penganiayaan adalah salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa orang lain dalam KUHP dapat dibedakan atas dua dasar yaitu atas dasar unsur kesalahannya dan yang kedua atas dasar objeknya yaitu nyawa.<sup>3</sup> Menurut R. Soesilo bahwa undang-undang tidak

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 1.

<sup>2</sup> Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech, Vol.3 No.1, Maret 2017, hlm, 133.

<sup>3</sup> Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 55.

memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan itu.<sup>4</sup> Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.<sup>5</sup> Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP, namun kita dapat melihat pengertian penganiayaan menurut pendapat sarjana, doktrin dan penjelasan menteri kehakiman.<sup>6</sup>

Kejahatan kekerasan atau penganiayaan suatu problem yang senantiasa muncul di tengah-tengah masyarakat.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari angka tindak pidana penganiayaan yang banyak terjadi di Indonesia, berdasarkan data statistik kriminal BPS, pada tahun 2016 jumlah tindak pidana penganiayaan di Indonesia sebanyak 46.706 kasus penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan berat sebanyak 14.468 kasus, penganiayaan ringan 21.155, kekerasan dalam rumah tangga 11.083 kasus. Selama tahun 2017 juga telah terjadi 42.683 kasus penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan berat sebanyak 12.405 kasus, penganiayaan ringan 21.328 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 8.949 kasus. Sedangkan tahun 2018 telah terjadi 39.567 kasus penganiayaan yang terdiri dari penganiayaan berat sebanyak 11.191 kasus, penganiayaan ringan 20.309 kasus, kekerasan dalam rumah tangga 8067 kasus.<sup>8</sup> Dapat dilihat dari data diatas bentuk penganiayaan yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat adalah

---

<sup>4</sup> Nurcholis, *Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Guru di Lingkungan Sekolah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, JOM Fakultas Hukum, Vol.3 No.1, Februari 2016, hlm 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Hisaar Situmorang. *Peranan Visum Et Refartum Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian, Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara*, hlm 13.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 134.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2019*, Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2019, hlm. 97.

penganiayaan ringan. Tindakan penganiayaan tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga merugikan orang lain dan masyarakat luas.<sup>9</sup>

Terjadinya penganiayaan dalam masyarakat merupakan kejahatan sosial yang tidak bisa berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur struktur sosial tertentu di dalam masyarakat itu, unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak dan benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum termasuk dengan penganiayaan itu sendiri.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peranan aparat penegak hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk “memulihkan” kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>11</sup> Salah satu aparat penegak hukum adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara.<sup>12</sup> Sesuai dengan Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (UU Polri), menyebutkan : “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”.

Kepolisian juga mempunyai tugas yang diatur di dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (UU Polri), menyebutkan : “Tugas

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> <http://digilib.unila.ac.id/27354/12/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

<sup>11</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, Rajawali Press, 2011, hlm 36.

<sup>12</sup> Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Jakarta, Laksbang Mediatama, 2007, hlm 17.

pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Tugas kepolisian tersebut tidak dapat dilakukan hanya mengandalkan peraturan perundang-undangan, karena undang-undang hanya memuat aturan pokok yang dalam praktik penegakannya selalu tergantung pada konteks masyarakatnya.<sup>13</sup> Oleh karena itu polisi diberi kewenangan melakukan diskresi kepolisian.<sup>14</sup> Sebagaimana menurut Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri”. Diskresi kepolisian yaitu sebuah konsep pemberian otoritas untuk melakukan tindakan berdasarkan pertimbangan hati nurani polisi yang sedang bertugas ataupun pertimbangan institusi kepolisian dalam kasus tindak pidana.<sup>15</sup>

Penggunaan wewenang diskresi tidak dapat dilepaskan dari pelaksanaan penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.<sup>16</sup> Polisi memerlukan wewenang dan wewenang ini merupakan tindakan-tindakan kepolisian yang didasarkan hak asasi, seperti memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap dengan cara-cara dan tindakan-tindakan lain yang diizinkan oleh undang-undang tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada polisi.<sup>17</sup> Penggunaan wewenang diskresi sebenarnya diberikan kepada anggota kepolisian guna menghadapi suatu kasus

---

<sup>13</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/483>  
diakses pada tanggal 13 Oktober 2019.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> M. Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, hlm 121.

<sup>17</sup> *Ibid.*

yang apabila diproses melalui tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku justru dapat menyebabkan menumpuknya perkara, macet, tidak efisien, boros dan atau kurang ada manfaatnya.<sup>18</sup> Manfaat diskresi dalam penanganan tindak pidana atau kejahatan adalah sebagai salah satu cara untuk membangun moral petugas kepolisian dan meningkatkan profesionalitas dan intelektualitas anggota polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya secara proposional dan memenuhi rasa keadilan bukan atas dasar kesewenang-wenangan.<sup>19</sup>

Menurut H.R Abdussalam, tindakan yang diambil oleh polisi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang didasarkan pada prinsip moral dan prinsip kelembagaan, sebagai berikut :<sup>20</sup>

1. Prinsip moral, bahwa konsepsi moral akan memberikan kelonggaran kepada seseorang, sekalipun ia telah melakukan kejahatan.
2. Prinsip kelembagaan, bahwa tujuan dari institusional dari kepolisian akan lebih terjamin apabila hukum itu tidak dijalankan dengan kaku sehingga menimbulkan rasa tidak suka di kalangan warga negara biasa yang patuh pada hukum.

Namun kewenangan diskresi yang begitu luas dan tidak jelas batasannya dapat menimbulkan permasalahan terutama bila dikaitkan dengan asas *rule of law* dan hak asasi manusia (*Human Rights*).<sup>21</sup> Maka diperlukan persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki petugas terutama dalam menilai suatu perkara mengingat diskresi oleh polisi hanya didasarkan atas kemampuan atau

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 5.

<sup>19</sup> H.R Abdussalam, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 48.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm 51.

<sup>21</sup> . M. Faal, *Op.Cit*, hlm 5.

pertimbangan subyektif pada diri polisi sendiri. Menurut Satjipto Raharjo, tindakan diskresi polisi dibatasi oleh :<sup>22</sup>

1. Asas keperluan, bahwa tindakan itu harus benar-benar diperlukan.
2. Tindakan yang diambil memang benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian.
3. Asas Tujuan, bahwa tindakan yang paling tepat untuk meniadakan suatu gangguan atau tidak terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar.
4. Asas keseimbangan, bahwa dalam mengambil tindakan harus diperhitungkan.
5. Keseimbangan antara sifat tindakan atau sasaran yang digunakan dengan besar kecilnya gangguan atau berat ringannya suatu obyek yang harus di tindak.

Kepolisian diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, menyebutkan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”. dan Pasal 1 Angka 2 KUHAP, menyebutkan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya”. Kepolisian merupakan ujung tombak fungsionalisasi hukum pidana, karena pihak kepolisian yang

---

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm 12-13.

pertama kali secara langsung berhadapan dengan suatu tindak pidana tertentu serta yang pertama kali menilai layak atau tidaknya kasus atau peristiwa untuk diajukan ke pengadilan.<sup>23</sup>

Menurut teori *utilitarisme* atau *konsekuensialisme* dalam teori etika dalam hukuman legal, suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya positif untuk sebanyak mungkin orang. Hukuman sebagai suatu tindakan terhadap seseorang yang melanggar hukum dapat dibenarkan secara moral bukan terutama si pelaku kejahatan atau pelanggaran telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Hingga saat ini diskresi hanya berpayungkan hukum pada Pasal 7 ayat (1) huruf j KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) huruf i, mengenai tata cara pelaksanaan maupun batasannya belum ada.<sup>25</sup> Meskipun beberapa ahli memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat diskresi tetapi itu tidak dapat dijadikan sebagai peraturan yang sah secara hukum karena bukan merupakan undang-undang.<sup>26</sup>

Pada tahun 2019 ada 60 kasus tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan ke Polresta Padang dan 38 kasus diantaranya diselesaikan dengan diskresi oleh penyidik di Polresta Padang, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan ringan yang baru saja terjadi yaitu LP/ 170/ VII/ 2019/SPKT Sbr. Dimana seseorang berinisial LS dilaporkan ke Polres Kota Padang karena telah

---

<sup>23</sup> Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT. Ghalia Indonesia Publishing, Jakarta, 2011, hlm 58.

<sup>24</sup> Yong Ohoitmur, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1997, hlm24.

<sup>25</sup> Wistya Tri Vani, *Penerapan Diskresi Oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Payakumbuh*, JOM Fakultas Hukum, Vol.3 No.1 Februari 2019, hlm 3.

<sup>26</sup> *Ibid.*

melakukan penganiayaan kepada seseorang yang berinisial YSR yang beralamat di Koto Baru Rt.01/ Rw. 05 No.35 Kel. Limau Manis Selatan.

Pada saat itu terlapor marah dan langsung memukul kepala belakang pelapor sebanyak dua kali serta bagian kening pelapor satu kali saat mengetahui bahwa pelapor merekam dengan video handphone di TKP. Tindakan penganiayaan tersebut, mengakibatkan sakit di bagian kepala pelapor hingga membengkak, akhirnya pelapor melaporkan LS ke Polresta Padang.<sup>27</sup> Selanjutnya pelapor melakukan visum untuk mengetahui tindak pidana apa yang terjadi. Kemudian pihak kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap korban, saksi-saksi, pengumpulan barang bukti serta pemeriksaan terhadap terlapor. Selanjutnya terlapor bersedia membantu biaya pengobatan pelapor dan terlapor bukan seorang residiv, maka hal tersebut di mungkinkan tidak menimbulkan suatu gangguan atau terjadinya kekhawatiran terhadap akibat yang lebih besar sesuai dengan asas tujuan maka penyidik melakukan diskresi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.<sup>28</sup>

Diskresi memang merupakan wewenang polisi untuk mengambil keputusan atau memilih berbagai tindakan baik dalam tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan, disatu sisi memang bertujuan untuk mengefektifkan hukum yang berjalan secara kaku serta mencegah terjadinya suatu penumpukan perkara, boros dan tidak efisien. Akan tetapi disisi lain kekuasaan diskresi yang dimiliki polisi justru akan menimbulkan suatu permasalahan apabila polisi mengambil tindakan yang tidak menegakan suatu peraturan hukum tetapi memaafkan, mengenyampingkan, menghentikan dan mengambil tindakan lain diluar proses

---

<sup>27</sup> Pra penelitian Satuan Reskrim Polresta Padang dengan Iptu Heri Hermansyah.

<sup>28</sup> *Ibid.*



yang telah ditentukan oleh hukum, sehingga dengan kekuasaan itu seolah-olah polisilah yang melanggar ketentuan ketentuan asas hukum pidana karena tindakan diskresi dapat memunculkan ketidakpastian terhadap sesuatu yang akan terjadi dan menimbulkan deskriminasi dalam penerapan hukum. Pelaksanaan diskresi secara profesional dan sesuai dengan kode etik kepolisian menjadi suatu keharusan bagi anggota kepolisian, mengingat kekuasaan diskresi tanpa disertai pembatasan kode etik dapat berpotensi pada penyalahgunaan.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN DISKRESI KEPOLISIAN PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN.**

## **B. Rumusan Masalah**

Di dalam ruang lingkup perumusan masalah ini, penulis merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang?
2. Apa saja hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan?
3. Bagaimana Upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah di kemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Padang dalam melaksanakan diskresi kepolisian terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam mengatasi hambatan dari pelaksanaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan pengetahuan dalam hukum pidana pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang telah didapat di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada di masyarakat.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi oleh mahasiswa, dosen, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan masyarakat, dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan di Polresta Padang.

#### **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

## 1. Kerangka Teoritis

Kerangka pemikiran yang bersifat teoritis dan konseptual selalu ada dan dipergunakan sebagai dasar dalam penulisan dan analisis terhadap masalah yang dihadapi.<sup>17</sup> Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

### a. Teori Diskresi

Kewenangan diskresi dimiliki oleh hampir setiap pejabat yang memiliki tugas dan wewenang, yang bahkan telah diatur secara tegas dan jelas. Salah satu pejabat yang mempunyai kewenangan diskresi yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Dimana tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian.

Asas yang melandasi mengenai tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana yang tersirat di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu<sup>29</sup> :

- 1) Asas Legalitas, yaitu sahnya setiap tindakan Kepolisian Republik Indonesia harus berdasarkan undang-undang.
- 2) Asas Kewajiban, hukum tidak mungkin mengatur persoalan secara rinci dan juga hukum itu selalu ketinggalan dari

---

<sup>29</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/44073-ID-pengawasan-terhadap-penyalahgunaan-wewenang-polri-mengadakan-tindakan-lain-menur.pdf>, diakses pada tanggal 12 Januari 2020.

perkembangan masyarakat. Untuk mencegah tidak dilakukannya tindakan yang perlu oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia akibat kekosongan hukum dan atau terdapat lebih dari satu peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama, atau peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu tidak efektif, maka perlu dianut asas kewajiban yang pelaksanaannya terlihat dalam bentuk diskresi

- 3) Asas Partisipasi, yaitu partisipasi masyarakat dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam implementasinya diwujudkan dalam sistem kamtibmas swakarsa sebagaimana telah disyaratkan dalam TAP MPR 1988. Penerapannya dapat dilihat dalam bentuk Satpam, Pos kamling, dan lain sebagainya.
- 4) Asas Preventif, asas ini memberikan arahan dalam penggunaan metode pelaksanaan tugas Kepolisian Republik Indonesia serta tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas atau efektifitas dan efisiensi dalam menekan laju *Crime Total* dan bukan semata-mata kemampuannya hanya dalam menyelesaikan perkara yang baru saja terjadi.
- 5) Asas Solidaritas, yaitu asas yang memungkinkan Kepolisian Republik Indonesia dapat mengambil tindakan yang perlu dalam hal instansi yang berwenang tidak ada dan belum mengambil tindakan.

Penggunaan diskresi merupakan jawaban untuk mengatasi

keterbatasan sumberdaya. Untuk memutuskan masalah mana dan bagaimana cara mengatasinya, pembuat kebijakan dan petugas lapangan mendasarkan pada asas keperluan.<sup>30</sup> Artinya, anggota kepolisian baru menggunakan diskresi kalau memang hal ini sangat diperlukan atau seperlunya saja dan situasi diobral hingga melanggar hak-hak warga harus dicegah. Bentuk diskresi dibedakan menjadi dua<sup>31</sup> :

- 1) Diskresi yang bersifat individual yakni pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh Polri di lapangan berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya yang dianggap benar, biasanya pelaksanaan dan penerapannya di lapangan berdasarkan situasi dan keadaan darurat sehingga tanpa dilakukan penelitian dan pengamatan yang mendalam terhadap apa yang diputuskan tersebut.
- 2) Diskresi yang dilakukan bersifat organisasi, biasanya yang menjadi pedoman adalah kebijakan dari birokrasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas tindakan polisi yang memaafkan atau di dalam istilah ilmunya melaksanakan wewenang diskresi. Atas pertimbangan bahwa kepentingan umum tidak terganggu. Di dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan wewenangnya dapat bertindak berdasarkan penilaian sendiri. “pertimbangan demi kepentingan umum tersebut adalah diantara alternatif berbagai macam pertimbangan yang

---

<sup>30</sup> Syaefurrahman, AL-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 37.

<sup>31</sup> <http://wafflox.blogspot.com/2012/02/pengawasan-dalam-diskresi-kepolisian.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2020.

diyakini oleh anggota polisi itu. Menurut Fall : “Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi ini biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut<sup>32</sup> :

1. Penggunaan hukum adat setempat dirasa lebih efektif dibanding dari hukum positif yang berlaku.
2. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat.
3. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada.
4. Atas kehendak mereka sendiri.
5. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>33</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>34</sup>

Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti

---

<sup>32</sup> M. Fall, *Op.Cit*, hlm 74.

<sup>33</sup> Dellyana. Shant, *Konsep Penegakan Hukum. Liberty, Yogyakarta, 1998*, hlm. 37.

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983, hlm 58.

memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>35</sup>

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :<sup>36</sup>

1) Ditinjau dari sudut subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

2) Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

---

<sup>35</sup> Dellyana. Shant, *Op Cit*, hlm 33.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm 34.

Joseph Goldenstein membedakan penegakan hukum pidana menjadsi 3 bagian yaitu :<sup>37</sup>

(1). *Total Enforcement*

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara ideal ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum secara pidana yang antara lain mencakup pengangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

(2). *Full enforcement*

Setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.

(3). *Actual enforcement*

Menurut Joseph Goldstein, teori ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan dan sebagainya,

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 39.



yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya dikresi dan sisanya disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal la application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai social yang disukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam modefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai prespektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor tersebut, yakni:<sup>38</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi oleh undang-undang;
- 2) Faktor penegak hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat;
- 5) Faktor kebudayaan.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada perturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman. Kerangka konseptual mengungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan untuk sebagai dasar penelitian hukum. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai.<sup>39</sup>

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan keputusan). Pelaksanaan merupakan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 8.

<sup>39</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara teratur, berencana, dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.<sup>40</sup>

#### b. Diskresi Kepolisian

Diskresi Polisi berasal dari dua kata yaitu “diskresi” dan “polisi”, istilah diskresi dikenal dalam lingkungan pejabat publik yang berasal dari bahasa Inggris “*discretion*” atau “*discretionary power*” dan dalam lingkungan hukum administrasi dikenal “*freies ermessen*” berasal dari bahasa Jerman yang berarti “kebebasan bertindak atau mengambil keputusan menurut pendapat sendiri”.<sup>41</sup>

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaiannya sendiri.<sup>42</sup>

#### c. Penyidikan

Menurut pasal 1 angka 5 KUHP penyelidikan merupakan “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

---

<sup>40</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 70.

<sup>41</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010.

<sup>42</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Ikrar Mandiri Abadi, 2010, hlm. 72.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”, menurut pasal 1 angka 2 KUHAP penyidikan merupakan “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

d. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>43</sup>

e. Penganiayaan.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>44</sup>

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 75.

<sup>44</sup> <http://repository.unpas.ac.id/12206/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 15 Mei 2019

<sup>45</sup> Jonaedi effendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm 2.

Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah. Oleh karena itu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis dan terkontrol.<sup>46</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan.<sup>47</sup> Maka dari itu yang di teliti pada awalnya adalah data sekunder ,kemudian di lanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>48</sup> Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan.

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Deskriptif, yaitu bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan pada gejala atau menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain

---

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 7

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 24

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2012, hlm 52.

dalam masyarakat.<sup>49</sup> Dalam hal ini, penulis menjelaskan mengenai pelaksanaan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan terhadap penyelesaian tindak pidana penganiayaan di Polresta Padang

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini.

Disini menggunakan

#### a. Jenis Data

##### 1) Data Primer

Data primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif) serta terikat sesuai dengan hal-hal yang akan diteliti oleh penulis.

##### 2) Data Sekunder

Data Sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>50</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

---

<sup>49</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 30.

- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum, seperti buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya, yurisprudensi, atau pendapat pakar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan literature dan bahan-bahan hukum tersiernya berupa:<sup>51</sup>

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Majalah, Koran, media cetak dan elektronik;

---

<sup>51</sup>Zainuddin Ali, M.A, *Op Cit.*, hlm. 57

3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki;

b. Sumber Data

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang ditentukan.<sup>52</sup>

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode pengumpulan bahan dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*), studi ini dilakukan dengan jalan meneliti dokumen-dokumen yang ada yaitu dengan mengumpulkan data dan informasi baik yang berupa buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu dengan jalan mencari, mempelajari dan mencatat serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>53</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier.<sup>54</sup> Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-

---

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 107.

<sup>53</sup>*Ibid*, hlm. 224-225

<sup>54</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Op Cit*, hlm 68.



dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam. Dalam hal penelitian hukum untuk mengumpulkan keterangan serta pendapat. Untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak terkait sebagai pegangan dalam wawancara.

Pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan para responden menggunakan pedoman pertanyaan dengan pihak-pihak Polresta Padang dan pihak terkait lainnya secara semi terstruktur yaitu di samping penulis menyusun pertanyaan penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan

akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan coding yaitu meringkas hasil wawancara dengan para responden dengan cara menggolongkan kedalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literature-literatur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

Selanjutnya data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.